

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Sgm, hakim dalam memberikan putusannya berdasar pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti, hakim dalam memberikan pertimbangannya dapat menambahkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini yaitu putusnya perkawinan antara pemohon dan termohon yang menyebabkan putusnya hubungan suami isteri antara pemohon dan termohon serta status dari pemohon dan pemohon kembali seperti semula. Perihal anak, harta bersama, dan orang ketiga tidak dibahas lebih lanjut dalam putusan ini. Namun secara teori pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak dan orang ketiga.

B. Saran

Sebaiknya hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut dapat dengan menambahkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam agar terjamin kepastian hukum.